

SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA

PENDAHULUAN

Saat ini di Indonesia terdapat 105 penyelenggara kliring lokal, baik yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia maupun pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Transaksi yang dapat diproses melalui sistem kliring meliputi transfer debit dan transfer kredit yang disertai dengan pertukaran fisik warkat, baik warkat debit (cek, bilyet giro, nota debit dan lain-lain) maupun warkat kredit. Khusus untuk transfer kredit, nilai transaksi yang dapat diproses melalui kliring dibatasi di bawah Rp100.000.000,00 sedangkan untuk nilai transaksi Rp100.000.000,00 ke atas harus dilakukan melalui Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (Sistem BI-RTGS).

Dalam melaksanakan kegiatan kliring tersebut, digunakan 4 (empat) jenis sistem yang berbeda yaitu :

- a. Sistem Kliring Elektronik atau dikenal dengan SKEJ, digunakan di Jakarta;
- b. Sistem Kliring Otomasi, digunakan di Surabaya, Medan dan Bandung;
- c. Sistem Semi Otomasi Kliring Lokal atau dikenal dengan SOKL, digunakan di 33 wilayah kliring yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan 37 wilayah kliring lainnya yang diselenggarakan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia; serta
- d. Sistem Manual (di 31 penyelenggara Non-BI).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kebutuhan efisiensi dalam penyelenggaraan kliringpun semakin meningkat. Dengan volume rata-rata harian \pm 300.000 lembar transaksi, penggunaan warkat kredit untuk transfer dana antar bank melalui kliring menjadi salah satu *issues* yang perlu dicermati khususnya terkait dengan biaya pencetakan warkat dan prosedur pemrosesan warkat itu sendiri. Di pihak lain, transfer kredit antar bank melalui Sistem BI-RTGS, telah dilakukan secara *paperless*. Selain itu, keragaman sistem kliring yang digunakan saat ini dan keterbatasan cakupan wilayah dalam melaksanakan transfer kredit antar bank melalui kliring masih bersifat lokal (hanya mencakup transfer antar bank yang ada di wilayah kliring setempat), sehingga transfer dana antar bank keluar wilayah kliring harus dilakukan bank sendiri melalui mekanisme yang lain.

Dari sisi pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan kliring yang bersifat *multilateral netting*, saat ini belum ada suatu mekanisme untuk mengantisipasi kemungkinan kegagalan peserta dalam memenuhi kewajibannya pada penyelesaian akhir atas hasil kliring.

Terkait dengan hal tersebut, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal maka Bank Indonesia menerapkan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) yang dapat mengakomodir transfer kredit antar Bank ke seluruh wilayah Indonesia tanpa kewajiban melakukan pertukaran fisik warkat (*paperless*) serta dalam kaitannya untuk mengurangi risiko Bank Indonesia sebagai penyelenggara kliring diterapkan mekanisme *Failure to Settle (FtS)*.

Mengingat SKNBI akan menggantikan sistem kliring yang saat ini digunakan di 105 penyelenggara kliring di Indonesia, maka penerapannya akan dilaksanakan secara bertahap. Untuk tahap awal, SKNBI telah diterapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2005.

TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan diterapkannya SKNBI pada penyelenggaraan kliring di Indonesia adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran ritel serta memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan kliring.

Adapun manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya SKNBI adalah sebagai berikut :

1. Bagi Bank Indonesia

- a. Efisiensi waktu dan biaya, khususnya dalam hal :
 - 1) operasional kliring dengan ditiadaknya fisik warkat kredit;
 - 2) *maintenance* aplikasi kliring dengan digunakannya sistem yang terintegrasi di seluruh wilayah kliring.
- b. Tersedianya jangkauan transfer antar bank melalui kliring yang lebih luas dengan diakomodirnya kliring antar wilayah untuk transfer kredit.
- c. Memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan kliring yang bersifat *multilateral netting* sesuai dengan *Core Principles* yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlement (BIS)*.

2. Bagi Bank

- a. Efisiensi biaya operasional bank dalam pencetakan dan proses administrasi warkat kredit.
- b. Semakin luasnya jangkauan layanan bank kepada nasabah.

PENGERTIAN

Yang dimaksud dengan Kliring dan SKNBI adalah sebagai berikut :

1. Kliring adalah pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.
2. SKNBI adalah sistem kliring Bank Indonesia yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.

KARATERISTIK

Penyelenggara

SKNBI diselenggarakan oleh :

- a. Penyelenggara Kliring Nasional (PKN), yaitu unit kerja di Kantor Pusat Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara nasional; dan
- b. Penyelenggara Kliring Lokal (PKL), yaitu unit kerja di Bank Indonesia dan Bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu wilayah kliring tertentu.

Peserta

Setiap Bank dapat menjadi peserta dalam penyelenggaraan SKNBI di suatu wilayah kliring, dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Telah memperoleh izin usaha atau izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia.
2. Lokasi kantor Bank memungkinkan kantor Bank tersebut untuk mengikuti penyelenggaraan SKNBI di lokasi PKL secara tertib sesuai jadwal yang ditetapkan.
3. Bank telah menandatangani perjanjian penggunaan SKNBI antara Bank Indonesia dan Bank sebagai peserta.
4. Kantor Bank yang akan menjadi peserta menyediakan perangkat kliring, antara lain meliputi perangkat TPK dan jaringan komunikasi data baik *main* maupun *backup*.

Penyelenggaraan

Penyelenggaraan SKNBI terdiri dari 2 (dua) sub sistem, yaitu :

1. Kliring Debet

- a. Meliputi kegiatan kliring penyerahan dan kliring pengembalian, digunakan untuk transfer debit antar Bank yang disertai dengan penyampaian fisik warkat debit (cek, bilyet giro, nota debit dan lain-lain).
- b. Penyelenggaraan kliring debit dilakukan secara lokal di setiap wilayah kliring oleh PKL.
- c. PKL akan melakukan perhitungan kliring debit berdasarkan DKE debit yang dikirim oleh peserta.
- d. Hasil perhitungan kliring debit secara lokal tersebut selanjutnya dikirim ke Sistem Sentral Kliring (SSK) untuk diperhitungkan secara nasional oleh PKN.

2. Kliring Kredit

- a. Digunakan untuk transfer kredit antar bank tanpa disertai penyampaian fisik warkat (*paperless*).
- b. Penyelenggaraan kliring kredit dilakukan secara nasional oleh PKN.
- c. Perhitungan kliring kredit dilakukan oleh PKN atas dasar DKE kredit yang dikirim peserta.

B a t a s a n N o m i n a l

Batas nilai nominal dalam SKNBI adalah sebagai berikut :


1. Transfer kredit antar bank yang dapat dikliringkan dalam kliring kredit adalah di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Nilai nominal warkat debit tidak dibatasi kecuali untuk warkat debit yang berupa nota debit, yaitu setinggi-tingginya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per nota debit. Pembatasan nilai nominal pada nota debit tidak berlaku apabila nota debit diterbitkan oleh Bank Indonesia dan ditujukan kepada Bank atau nasabah Bank.

P e n y e d i a a n P e n d a n a a n A w a l (p r e f u n d)

Dengan diterapkannya mekanisme *FtS*, maka sebelum mengikuti kliring debit dan kliring kredit, Bank wajib menyediakan *prefund* yang dimaksudkan untuk mengantisipasi pemenuhan potensi kewajiban dari seluruh kantor Bank yang menjadi peserta pada penyelenggaraan kliring debit dan kliring kredit, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Prefund* kliring debit dan *prefund* kliring kredit dilakukan secara terpisah.

2. Batas minimum *prefund* :
 - a. Kliring Debet, tagihan debet (*incoming* debet) harian terbesar selama 12 (dua belas) bulan terakhir dengan mengeluarkan data "*outlier*".
 - b. Kliring Kredit, minimal nilai nominal Rp1,00 (satu rupiah).
3. Jenis *prefund* :
 - a. Kliring Debet, dana tunai (*cash prefund*) dan atau agunan (*collateral prefund*). Jenis agunan dapat berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI)/Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Surat Utang Negara (SUN) dan atau surat berharga atau tagihan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - b. Kliring Kredit, hanya dalam bentuk dana tunai (*cash prefund*).
4. Batas waktu penyediaan *prefund* adalah pukul 08.00 WIB.
5. Dalam hal Bank tidak melakukan penyediaan salah satu atau kedua jenis *prefund* maka Bank tidak dapat mengikuti kliring debet dan kliring kredit.
6. Sebelum melakukan perhitungan akhir hasil kliring, SSK akan melakukan simulasi perhitungan *FtS* baik untuk kliring debet maupun kliring kredit .



Komponen Utama

SKNBI terdiri dari 3 (tiga) komponen utama sebagai berikut :

1. Sistem Sentral Kliring (SSK) merupakan komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh PKN.
2. Komputer Penyelenggara Kliring (KPK) merupakan komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh PKL.
3. Terminal Peserta Kliring (TPK) merupakan komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh peserta.

Jaringan Komunikasi Data

Seluruh KPK wajib terhubung dengan SSK melalui Jaringan Komunikasi Data (JKD) yang dapat berupa *leased line* atau *dial up*. Sedangkan untuk TPK, setiap Bank wajib memiliki 1 (satu) TPK yang terhubung dengan SSK.

Pengiriman DKE

Pengiriman DKE dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Untuk TPK yang terhubung dengan SSK (TPK *online*), pengiriman DKE dilakukan melalui JKD; sedangkan
2. Untuk TPK yang tidak terhubung dengan SSK (TPK *offline*), pengiriman DKE dilakukan dengan menggunakan media rekam data elektronik (disket, *flashdisk*, atau CD) yang disampaikan kepada PKL.

Download DKE dan Laporan

Untuk kepentingan pembukuan hasil kliring ke rekening nasabah, peserta dapat memperoleh DKE *inward* dan laporan hasil kliring. Untuk memperoleh DKE *inward* dan laporan hasil kliring tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Untuk TPK *online*, peserta dapat men-*download* DKE *inward* dan laporan hasil kliring dari SSK; sedangkan
2. Untuk TPK *offline*, peserta hanya dapat memperoleh DKE *inward* dari PKL dengan menggunakan media rekam data elektronik (disket, *flashdisk*, atau CD) sedangkan laporan hasil kliring akan diberikan dalam bentuk *hardcopy*.


JADWAL KLIRING

Dalam rangka memberikan keleluasaan kepada pelaku ekonomi di seluruh Indonesia yang terdiri dari 3 (tiga) zona waktu untuk dapat melakukan transfer kredit dengan lancar, maka kliring kredit dilaksanakan dalam 2 (dua) siklus kliring. Pengiriman DKE kredit pada siklus pertama dilakukan mulai pukul 08.15 s.d. 11.30 WIB sedangkan pengiriman DKE kredit pada siklus kedua dilakukan mulai pukul 12.45 WIB s.d. 15.30 WIB.

Untuk kliring debit pengiriman DKE debit ditetapkan oleh masing-masing PKL dengan batas maksimal pengiriman hasil perhitungan kliring lokal ke SSK pada pukul 15.30 WIB.

ALUR PROSES KLIRING

Kliring Debit




Secara umum mekanisme kliring debit adalah sebagai berikut :

1. Sebelum kegiatan kliring debit dimulai, Bank wajib menyediakan *prefund*.
2. Peserta membuat DKE debit berdasarkan warkat debit yang akan dikliringkan.
3. Mengirimkan DKE debit dan warkat debit ke PKL. Pengiriman DKE debit dapat dilakukan secara *online* maupun *offline* tergantung dengan jenis TPK yang digunakan oleh peserta.
4. Selanjutnya PKL akan melakukan penggabungan dan perekaman atas DKE debit yang telah lolos validasi. Sementara untuk warkat debit akan dipilah berdasarkan bank tertuju :
 - a. secara otomatis dengan menggunakan mesin *reader sorter* berteknologi *image*, bagi PKL yang telah menerapkan sistem pilah warkat otomatis; atau

- b. secara manual oleh masing-masing peserta di lokasi PKL, bagi PKL yang belum menerapkan sistem pilah warkat otomatis.
5. Atas dasar DKE debit yang diterima, PKL akan melakukan perhitungan kliring debit.
6. PKL mengirimkan hasil perhitungan kliring debit lokal ke SSK.
7. Mencetak laporan hasil kliring debit untuk selanjutnya didistribusikan kepada seluruh peserta bersamaan dengan warkat debit.
8. Setelah hasil perhitungan kliring debit lokal dari seluruh penyelenggara kliring di terima oleh SSK, akan dilakukan perhitungan kliring debit secara nasional.
9. Selanjutnya SSK melakukan simulasi *FtS*.
10. Apabila hasil perhitungan kliring debit nasional,
 - a. Bank "menang kliring (posisi kredit)", seluruh *cash prefund* yang telah disediakan dikredit kembali ke rekening giro Bank bersamaan dengan pengkreditan hasil kliring yang bersangkutan.
 - b. Bank "kalah kliring (posisi debit)", sistem secara otomatis akan melakukan penyelesaian atas kewajiban Bank tersebut dengan urutan sebagai berikut :
 - Pertama-tama sistem akan menggunakan *cash prefund* yang telah disediakan Bank;
 - Apabila kewajiban Bank masih lebih besar dari *cash prefund*, maka kekurangannya akan dipenuhi dari dana yang tersedia pada rekening giro Bank;
 - Apabila kewajiban Bank masih lebih besar dari *cash prefund* dan saldo pada rekening giro, maka atas kekurangan saldo rekening giro Bank tersebut sistem akan menggunakan Fasilitas Likuiditas Intrahari Kliring (FLI-Kliring) atau Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah Kliring (FLIS-Kliring) berdasarkan *collateral prefund* yang disediakan oleh Bank.
 - Apabila kekurangan saldo rekening giro Bank masih belum dapat ditutup dengan FLI-Kliring/FLIS-Kliring, maka kekurangan tersebut ditutup dengan surat berharga Bank yang ada pada rekening FLI-RTGS/FLIS-RTGS.
 - Pelunasan FLI-Kliring/FLIS-Kliring dan FLI-RTGS/FLIS-RTGS harus dilakukan sebelum tutup Sistem BI-RTGS.
 - Apabila sampai dengan akhir hari FLI-Kliring/FLIS-Kliring belum dapat dilunasi maka akan menjadi Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) atau Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS).

11. Setelah proses kliring debit selesai, peserta dapat memperoleh DKE *inward* dengan cara men-*download* dari SSK atau dari KPK melalui media rekam data elektronik (disket, *flashdisk*, atau CD).

Kliring Kredit



1. Sebelum kegiatan kliring kredit dimulai, Bank wajib menyediakan *prefund*.
2. Peserta membuat DKE kredit berdasarkan aplikasi transfer.
3. Mengirimkan DKE kredit ke SSK.
Pengiriman DKE kredit dapat dilakukan secara *online* maupun *offline* tergantung dengan jenis TPK yang digunakan oleh peserta.
4. Untuk peserta yang menggunakan TPK *offline*, penyampaian DKE kredit dilakukan dengan menggunakan media rekam data elektronis (disket, *flashdisk* atau CD) yang diserahkan ke PKL dan selanjutnya DKE tersebut oleh PKL dikirim ke SSK.
5. SSK akan melakukan penggabungan dan perekaman seluruh DKE kredit yang diterima.
6. Atas dasar DKE kredit yang diterima, SSK melakukan perhitungan kliring kredit secara nasional.
7. Selanjutnya SSK melakukan simulasi FtS. Apabila hasil simulasi FtS tersebut menunjukkan nilai negatif, maka Bank dapat menambahkan kekurangan atas *prefund* sampai dengan batas waktu yang ditetapkan.
8. Setelah batas akhir penambahan *prefund*, SSK melakukan perhitungan hasil kliring kredit nasional. Hasil perhitungan tersebut akan dibukukan ke rekening giro Bank di Sistem BI-RTGS.
9. Setelah SSK selesai melakukan proses perhitungan kliring kredit secara nasional, KPK dapat men-*download* DKE *inward* dan laporan hasil kliring kredit dari SSK.
10. PKL akan mendistribusikan DKE *inward* dalam bentuk media rekam data elektronis (disket, *flashdisk* atau CD) dan laporan hasil kliring kredit kepada peserta yang menggunakan jenis TPK *offline*.
11. Setelah SSK selesai melakukan proses perhitungan kliring kredit secara nasional, peserta dengan menggunakan TPK *online* dapat men-*download* DKE *inward* dan laporan hasil kliring kredit dari SSK.

BIAYA KLIRING

Dalam penyelenggaraan SKNBI, Bank Indonesia mengenakan biaya proses kepada peserta yang besarnya adalah sebagai berikut :

1. Kliring Debet
 - a. Biaya proses kliring debit untuk wilayah kliring yang pemilahan warkat debetnya dilakukan secara otomatis sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per transaksi dengan rincian Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk proses DKE debit dan Rp500,00 (lima ratus rupiah) untuk proses warkat debit.

Biaya proses kliring debit untuk wilayah kliring yang pemilahan warkat debetnya dilakukan secara manual sebesar Rp1.000,00 per transaksi yang merupakan biaya proses DKE Debet.

2. Kliring Kredit

Biaya proses kliring kredit sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per transaksi.

BIRO HUMAS - BANK INDONESIA
Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10110
Telp. 62-21-3817317; Fax .62-21-3501867
Email: humasbi@bi.go.id; <http://www.bi.go.id>